

**RESPON KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
PALOPO TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI GAS LPG 3
KG (BERSUBSIDI) OLEH MASYARAKAT MAMPU**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Diajukan

Oleh:

RIKSA ASNUR

19 0303 0072

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**RESPON KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
PALOPO TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI GAS LPG 3
KG (BERSUBSIDI) OLEH MASYARAKAT MAMPU**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Diajukan

Oleh:

RIKSA ASNUR

19 0303 0072

Pembimbing :

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riksa Asnur
Nim : 19 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Riksa Asnur

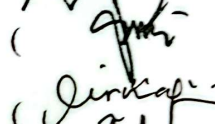
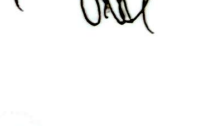
NIM. 19 0303 0072

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Respon Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo Terhadap Transaksi Jual Beli Gas LPJ 3 Kg (Bersubsidi) Oleh Masyarakat Mampu yang ditulis oleh Riksa Asnur Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030072, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 bertepatan dengan 7 Sya'ban 1446 hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 10 April 2025

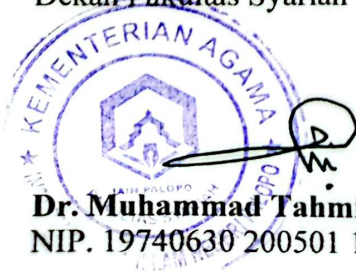
TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H.Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Irma T, S. Kom., M.Kom. | Penguji II | () |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S. HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN PALOPO

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Respon Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo Terhadap Transaksi Jual Beli Gas Lpg 3 Kg (Bersubsidi) Oleh Masyarakat Mampu”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum ekonomi syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Teristimewa kepada orangtua tercinta, bapak saya Asdin Abbas dan Ibu saya Nurhana yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih

sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa.

2. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
4. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H, selaku pembimbing saya yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Ibu Irma T, S.Kom., M.Kom selaku dosen penguji I dan II yang memberikan kritikan serta arahan dan masukan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Hamzah, M.H.I selaku Dosen Penasehat Akademik.

8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Abubakar, S.Pd.I., M.Pd selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 13 Desember 2024

Riksa Asnur

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'.	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)

ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	‘Ain	‘ _	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal

tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damah</i>	u	u

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَـ	<i>fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اُـ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...ي	<i>fath}ah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis diatas
اِـ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	I dan garis diatas
اُـ	<i>d}ammah dan wau</i>	u	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhahal-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinahal-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bila>du</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maaMuhammadunillaarasuul

Inna awwala baitin wudi 'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

SyahruRamadhaan al-lazii unzilafiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqizminal-Dhalaal

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Kajian Pustaka.....	10
C. Kerangka Pikir.....	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Subjek Penelitian.....	25
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
D. Definisi Istilah.....	25
E. Data dan Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
 BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	 31
A. Deskripsi Data.....	31
B. Pembahasan.....	46
 BAB V PENUTUP	 53
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo.....	33

ABSTRAK

Riksa Asnur, 2024 “Respon Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo Terhadap Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kg (Bersubsidi) Oleh Masyarakat Mampu”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamsah dan Syamsuddin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan distribusi penjualan gas LPG 3 Kg berdasarkan status ekonomi di Kota Palopo dan untuk mengetahui respon Kepala KUA Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 Kg (bersubsidi) oleh masyarakat mampu. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan distribusi gas LPG 3 kg di Kota Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu membantu masyarakat kurang mampu. Dalam praktiknya, banyak masyarakat golongan menengah ke atas juga menggunakan gas bersubsidi ini akibat kurangnya pengawasan dari Dinas Perdagangan dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang peruntukan subsidi. Kepala KUA Wara Timur, Bapak Jamil, menekankan perlunya pengawasan lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat mengenai keadilan sosial dan tanggung jawab moral terkait subsidi. KUA berkomitmen mendukung program pemerintah dengan sosialisasi yang menanamkan kesadaran individu tentang pentingnya distribusi yang adil. Kolaborasi antara instansi pemerintah dan KUA diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga distribusi LPG 3 kg tepat sasaran dan benar-benar membantu mereka yang membutuhkan.

Kata Kunci:Jual Beli Gas LPG 3 Kg (Bersubsidi), Masyarakat, Respon KUA

ABSTRACT

Riksa Asnur, 2024 “Response of the Head of the Palopo City Religious Affairs Office to the Sale and Purchase Transaction of 3 Kg LPG Gas (Subsidized) by the Affordable Community”. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hamsah and Syamsuddin.

The purpose of this research is to determine the distribution rules for the sale of 3 Kg LPG gas based on economic status in Palopo City and to determine the response of the Head of the KUA of Palopo City to buying and selling transactions of 3 Kg LPG gas (subsidized) by the well-off. This research uses empirical legal methods with data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data collection techniques in this research used observation, interviews and documentation. The research results show that the 3 kg LPG gas distribution regulations in Palopo City are not fully in accordance with their intended purpose, namely helping underprivileged communities. In practice, many middle and upper class people also use subsidized gas due to lack of supervision from the Trade Department and low public understanding of the allocation of subsidies. The Head of the East Wara KUA, Mr. Jamil, emphasized the need for stricter supervision and education to the public regarding social justice and moral responsibility regarding subsidies. KUA is committed to supporting government programs with outreach that instills individual awareness about the importance of fair distribution. It is hoped that the collaboration between government agencies and the KUA can increase public understanding so that the distribution of 3 kg LPG is right on target and really helps those in need.

Keywords: Buying and Selling 3 Kg LPG Gas (Subsidized), Community, KUA Response

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah. Berbagai peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan dunia usaha, telah menuntut perlu adanya penilaian sejauh mana kegiatan/kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat (benefit) bila suatu usaha dijalankan atau dikembangkan

Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kehidupan hidupnya di dunia. Dalam pandangan Islam terdapat aturan ataupun etika yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau melakukan bisnis apalagi dia adalah seorang mukmin. Seorang mukmin dalam berbisnis jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat. Demikian pula dalam Islam hal yang perlu diperhatikan adalah etika dalam bermuamalah, Islam sangat memperhatikan perilaku bisnis, bahkan sejak dahulu Rasulullah Saw. telah menganjurkan cara bermuamalah yang didalamnya mencakup tentang perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya dan mengajarkan kita untuk berbuat jujur serta menjunjung keadilan.

PT. Pertamina sebagai perusahaan milik negara, bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan energi di Indonesia dan menjamin keberlangsungan pasokan energi bagi masyarakat. Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh PT Pertamina dalam upaya mewujudkan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat. Subsidi LPG 3 Kg telah lama diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar memasak. Sebagai salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan di Indonesia, LPG 3 Kg memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun, subsidi ini ternyata juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam menggunakan LPG 3 Kg.¹

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah. Dalam penelitian Riana Arisa menunjukkan bahwa banyak golongan menengah ke atas yang menggunakan subsidi LPG 3 Kg.² Misalnya, studi yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2019 menemukan bahwa sekitar 40% dari total konsumen LPG 3 Kg adalah golongan menengah keatas.³ Hal ini menunjukkan

¹Roni, Agus. *Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

²Arisa, Riana. *Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Iain Bengkulu, 2019

³Bappenas, *Evaluasi Program Subsidi Bahan Bakar Minyak*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019)

bahwa program subsidi belum tepat sasaran dan perlu dievaluasi ulang. Pendistribusian subsidi LPG 3 Kg yang masih dilakukan secara terbuka juga dapat memicu perilaku konsumen yang rakus dalam membeli LPG dengan harapan mendapatkan subsidi. Hal ini dapat menyebabkan ketersediaan LPG yang berkurang dan berdampak pada masyarakat yang memang membutuhkan subsidi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pendistribusian subsidi LPG 3 Kg agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat.

Hasil penelitian Farhan menunjukkan bahwa pemberian subsidi gas LPG 3 kg belum efektif dalam menjangkau masyarakat miskin.⁴ Dalam implementasinya, subsidi yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi yang lebih mampu. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan sasaran yang berujung pada ketimpangan dalam distribusi subsidi. Masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh LPG bersubsidi karena keterbatasan stok di pasaran akibat penyaluran yang tidak terkendali.⁵

Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan LPG di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas subsidi. Banyak masyarakat masih menggunakan bahan bakar alternatif seperti kayu bakar atau minyak tanah karena kurangnya

⁴Farhan Junio Andesy, Farhan. *Efektivitas Pemberian Subsidi Gas Lpg 3 Kg Di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang*. Diss. Universitas Andalas, 2019.

⁵Helvira, Reni, Syamratun Nurjannah, and Ari Widiati. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8.1 (2023): 43-54.

pemahaman mengenai manfaat LPG serta cara penggunaannya yang aman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi kepada masyarakat miskin mengenai keuntungan penggunaan LPG dibandingkan dengan bahan bakar lainnya.

Dari perspektif hukum Islam, pengelolaan subsidi LPG 3 kg seharusnya berlandaskan pada prinsip efisiensi dan keadilan. Prinsip efisiensi dalam Islam mengajarkan bahwa sumber daya harus dimanfaatkan dengan cara yang optimal, tanpa adanya pemborosan atau penyalahgunaan. Dalam konteks subsidi LPG, pemerintah harus memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dengan cara yang paling efektif dan tanpa celah untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat.

Selain efisiensi, prinsip keadilan juga sangat penting dalam pengelolaan subsidi. Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi LPG bertentangan dengan prinsip keadilan, karena justru menguntungkan kelompok yang seharusnya tidak menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi dan pendataan penerima subsidi harus diperbaiki agar lebih transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Untuk mencapai tujuan subsidi yang tepat sasaran, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan distribusi LPG

bersubsidi, termasuk sistem verifikasi berbasis data yang akurat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak menyalahgunakan subsidi yang bukan haknya. Kampanye kesadaran dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan komunitas lokal, dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya subsidi yang adil dan tepat sasaran.

Dengan langkah-langkah yang lebih terstruktur, pemberian subsidi LPG 3 kg dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan tujuannya. Tidak hanya memastikan akses bagi masyarakat miskin, tetapi juga menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan penggunaan sumber daya secara optimal, serta distribusi kesejahteraan yang adil bagi seluruh umat. Efisiensi adalah hakikat ekonomi itu sendiri dalam menumbuhkembangkan usaha oleh masyarakat. Keadilan yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan porsinya tanpa menambah dan mengurangi timbangan atau takaran, ataupun nominal suatu barang yang diperdagangkan, dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan suka sama suka dalam hal ini antara penjual dan pembeli.⁶

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang berada di Sulawesi Selatan. Mayoritas masyarakat Kota Palopo bermata pencaharian sebagai pedagang. Salah satu komoditi kebutuhan pokok manusia yang diperjualbelikan di Kota Palopo adalah gas LPG 3 Kg. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, bahwa praktek transaksi jual beli gas LPG 3 Kg di

⁶Saputri, Astriani. *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan*. Diss. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.

Kota Palopo tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan atau membeli tabung gas 3 Kg yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu. Dimana hal ini yang mengakibatkan kelangkaan pada gas LPG 3 kg di Kota Palopo karena pendistribusian yang tidak tepat sasaran.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.⁷ Kantor Urusan Agama merupakan salah satu lembaga penting yang perlu diketahui responnya terkait transaksi jual beli gas LPG 3 Kg oleh masyarakat mampu. Respon itu tentunya berdasarkan atas hukum Islam dalam pandangan pengelolaan subsidi LPG 3 kg seharusnya mengikuti prinsip efisiensi dan keadilan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai **“Respon Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo Terhadap Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kg (Bersubsidi) Oleh Masyarakat Mampu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan distribusi penjualan gas LPG 3 Kg berdasarkan status sosial ekonomi di Kota Palopo?

⁷Depag Ri, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Ri*, (Jakarta, 2004), 12

2. Bagaimana respon Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 Kg (bersubsidi) oleh msyarakat mampu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui aturan distribusi penjualan gas LPG 3 Kg berdasarkan status sosial ekonomi di Kota Palopo.
2. Mengetahui respon Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 Kg (bersubsidi) oleh msyarakat mampu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran, sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menambah sumber pengetahuan bagi peneliti khususnya mengenai respon dan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 Kg (bersubsidi) oleh masyarakat mampu dan konsumen gas LPG 3 Kg berdasarkan status sosial ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan tentang respon dan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 Kg (bersubsidi) oleh masyarakat mampu dan konsumen gas LPG 3 Kg berdasarkan status sosial ekonomi.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi para peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih baik.
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang penelusuran penelitian ada beberapa literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini, tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Ronidengan judul “Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor proteksi dan penghambat gas LPG 3 kg di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik. Dan masih banyak perbaikan kedepannya. Padahal pemerintah dan Pertamina telah memberikan pengawasan dan juga pemahaman terhadap mekanisme penjualan gas LPG 3 kg, tetapi masih terdapat kesalahan yang tidak tepat sasaran dan juga penipuan beberapa pedagang nakal yang mencari keuntungan semata.⁸

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian LPG 3 Kg dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berfokus pada perlindungan konsumen, selain itu terletak pada informannya.

⁸Roni, Agus. *Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riana Arisa yang berjudul “Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitiannya ialah (1) Praktik jual beli gas LPG bersubsididi oleh masyarakat mampu yaitu belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 pasal 1 ayat 4 dan Peraturan Mentri Energi dan Suber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, yang berhak membeli ataupun mengonsumsinya yaitu rumah tangga dan usaha mikro. (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli gas LPG bersubsidi oleh masyarakat mampu. Sebagaimana hal ini telah dibahas dalam Q.S. Al-Qasas [28] ayat 77, As-Shaff [61] ayat 10, H.R. Muttafaqun Alaihi (dari Said Ibnu Zaid Ra), dan kaidah ushul fiqh.⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu LPG 3 Kg dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berfokus pada jual beli gas yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, selain itu terletak pada sumber datanya yaitu data sekunder.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Astriani Saputri dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli gas elpiji 3 kg di Dusun Bola Desa Bulukamase terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal demikian, diantaranya: (1) Terdapat biaya tambahan dari pengecer untuk

⁹Arisa, Riana. *Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Iain Bengkulu, 2019.

mendapatkan gas LPG 3 Kg yang akan dijual kembali. (2) Harga gas LPG 3 Kg yang diperoleh pengecer dari agen dan pangkalan sudah melebihi harga eceran tertinggi. (3) Adanya permainan harga dari Agen dan Pangkalan gas LPG 3 Kg terhadap pengecer di Dusun Bola Desa Bulukamase. (4) Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat mengenai ketentuan harga eceran tertinggi. Dalam Qur'an Surah Al-Mutaffifin (83) ayat 1-3 dan Qur'an Surah Al-Humazah (104) ayat 1 dan 2, sudah menjelaskan mengenai penentuan harga dan timbangan barang dagangan yang tidak diperbolehkan yakni adanya pengurangan timbangan dan adanya pelanggaran harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Islam memandang bahwa jual beli gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi itu tidak boleh karena adanya berbagai unsur penipuan, riba dan pelanggaran HAM. Mengenai tentang jual beli yang diperbolehkan dan mengharamkan riba ini jelas sudah dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 dan Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.¹⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu LPG 3 Kg dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berfokus pada jual beli gas yang ditinjau dari analisis ekonomi islam, selain itu terletak pada sumber datanya yaitu informannya.

¹⁰Saputri, Astriani. *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan*. Diss. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.

B. Kajian Pustaka

1. Respon

Respon adalah reaksi dari sesuatu yang terjadi. Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam pembahasan teori respon tidak terlepas dari pembahasan proses teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi.¹¹

Individu manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon, sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri. Interaksi antara beberapa faktor dari luar berupa objek, orang-orang dan dalam berupa sikap dan emosi pengaruh masa lampau dan sebagiannya akhirnya menentukan bentuk perilaku yang ditampilkan seseorang. Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M Caffé, bahwa respon dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsikan oleh khalayak.

¹¹M. Ridwan Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Pustaka Indonesia: Jakarta, 2004), 566

- b. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
- c. Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan.¹²

Oleh karena itu proses perubahan sikap tersebut tergantung pada keselarasan antara diri sendiri dan orang lain, apakah strategi stimulus tersebut dapat diterima oleh orang lain atau sebaliknya tidak dapat diterima. Dari teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa respon adalah akibat yang disertai adanya stimulus, yang berupa perbuatan atau tindakan yang dapat diamati secara langsung. Hasil dari pada respon ini berupa responsif atau tidak responsif, responsif sendiri bermakna reaksi.

2. Kepala Kantor Urusan Agama

a. Sejarah Tentang KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.¹³

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren

¹²M. Ridwan Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Pustaka Indonesia: Jakarta, 2004),570

¹³Depag Ri, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Ri*, (Jakarta, 2004), 12

Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.¹⁴

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat

¹⁴ Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002),5

Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa:¹⁵

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementrian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementrian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementrian Agama. Sebelum maklumat Mentri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (buka pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam,

¹⁵Departemen Agama Ri, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002),5

khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri.¹⁶

Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukanya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr.Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukanya setaraf dengan

¹⁶Departemen Agama Ri, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002),5

pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa.

Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan colonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan.

Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak

itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut: ¹⁷

- 1) Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut:
 - a) Menteri Agama;
 - b) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan;
- 2) Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - a) Kantor Agama Provinsi;
 - b) Kantor Agama Kabupaten;
 - c) Kantor Kepenghuluan Kawedanan;
 - d) Kantor Kenaiban kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.¹⁸

¹⁷Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002),5

¹⁸Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002),5

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.¹⁹

b. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan

¹⁹Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002), 517

berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:²⁰

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA

²⁰Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002),20

melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.²¹

3. Gas LPG 3 Kg

Pada awalnya elpiji dipasarkan oleh Pertamina bagi kalangan terbatas dengan peroduk tabung 12 kg dan 50 kg. Namun seiring dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, dimana subsidi bahan bakar minyak tanah semakin lama semakin besar dan adanya arah kebijakan energi nasional yang baru, maka sejak tahun 2007 Pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke LPG dalam bentuk LPG 3 kg. Hal ini antara lain dilakukan untuk mereduksi subsidi minyak tanah yang semakin membengkak seiring dengan tingginya harga minyak dunia, kemudian Pemerintah menggantinya dengan subsidi elpiji yang harganya relatif lebih murah. Akibat dari subsidi ini kemudian di Pasar elpiji yakni LPG 3 kg dengan harga subsidi yang dipastikan lebih murah dari LPG yang telah tersedia di Pasar yaitu LPG 12 dan 50 kg yang harganya lebih mahal.²²

Aturan terkait gas LPG sendiri diatur dalam Peraturan Persien 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Pada Pasal 3 ayat (1) “Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”. Pada pasal 8 ayat (1) “Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG

²¹Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002),25

²²Arisa, Riana. *Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Iain Bengkulu, 2019.

Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri”. Dan pada pasal pasal 15 “Menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg”.²³

Peraturan Menteri ESDM 28/ 2008 & Keputusan Menteri ESDM 7436.K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil “Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro dan untuk keperluan Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil ditetapkan pada titik serah Agen/Penyalur”. Selain itu pada Peraturan Menteri ESDM 26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Pasal 18 ayat (4) “Dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dapat menunjuk sub Penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG tertentu”. Dalam Pasal 24 ayat (4) “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu”. Aturan lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

²³Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDEM.go.id)

dan Gas Bumi tidak mengatur sanksi pidana terkait penyalahgunaan LPG 3 Kg.²⁴

Di Indonesia, minyak tanah memang lebih familiar untuk digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Harga elpiji yang tergolong premium membuat masih sedikit masyarakat yang menggunakannya. Berdasarkan kegunaannya sebagai bahan bakar rumah tangga, penggunaan elpiji di Indonesia masih kecil yaitu sekitar 10%. Mayoritas penduduk Indonesia masih menggunakan minyak tanah untuk memasak (lebih dari 60%). Sejak awal Pertamina meluncurkan produk LPG, merek jual yang digunakan adalah “*Liquefied Petroleum Gas (LPG)*”. Selisih harga tersebut adalah Pertamina. Dengan begitu sedikit demi sedikit konsumen LPG mulai terbentuk terutama di perkotaan. Produk awal LPG yang dikeluarkan oleh Pertamina terdiri dari dua jenis yaitu LPG tabung ukuran 12 kg untuk rumah tangga dan industri kecil, serta LPG tabung 50 kg untuk kalangan industri.

Meskipun awalnya LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan Industri dan Transportasi. Secara garis besar pemanfaatan LPG sebagai sumber energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan dan sumber tenaga. Pemenuhan kebutuhan panas dari LPG didorong oleh kebutuhan rumah tangga seperti memasak, pemanas ruangan, pemanas air dan sebagainya. Kebutuhan inilah yang kemudian mendominasi pola konsumsi LPG Indonesia.

²⁴Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDEM.go.id)

Pemberian subsidi LPG 3 kg dimasing-masing daerah berbeda, dimana pemberian subsidi ini sesuai dengan peraturan Pemerintah setempat. Misalnya di Kabupaten Barru harga eceran tertinggi tabung gas LPG 3 kg yang ditetapkan oleh pemerintah setempat yaitu dengan harga Rp. 15.500,- per tabung. Sedangkan Pemerintah di Kabupaten Sinjai memberikan harga eceran tertinggi tabung gas LPG 3 kg di kisaran harga Rp. 16.000,- per tabung. Ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki penetapan HET LPG 3 kg sesuai dengan peraturan pemerintah setempat.²⁵

Tabung gas LPG 3 Kg merupakan varian baru dari tabung gas LPG yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk pemerintah Indonesia dalam program konversi minyak tanah ke gas pada tahun 2007. Berikut ini Ciri – ciri Tabung LPG Ukuran 3 Kg milik Pertamina :²⁶

- a. Penampilan visual secara umum (tampak mulus dalam arti tidak mengalami kerusakan/penyok).
- b. Pemasangan valve, sisa ulir valve yang tampak adalah 3-5 ulir.
- c. Rigi-rigi (bentuk permukaan) hasil las baik (harus halus dan mulus).
- d. Mutu pengelasan baik (tidak terdapat cacat : undercut , pin hole atau retak).

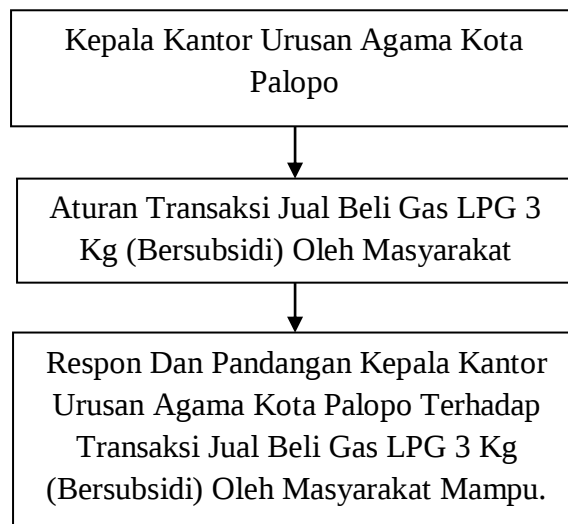
²⁵Saputri, Astriani. *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan*. Diss. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.

²⁶Pertamina, *Buku Pintar Petunjuk Aman Penggunaan Elpiji 3 Kg Pertamina*, (Jakarta. 2007)

- e. Mutu petandaan/penandaan tabung baik.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang di rumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Berdasarkan uraian teori di atas, maka peneliti memberikan kerangka pikir untuk memperjelas alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penulis ingin melihat respon maupun pandangan dari respon dan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 Kg (bersubsidi) oleh masyarakat mampu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁷

Penelitian hukum empiris (*field research*) digunakan karena penelitian ini tentang respon kepala kantor urusan agama Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 Kg (bersubsidi) oleh masyarakat mampu. Studi hukum empiris melihat seberapa baik hukum itu bekerja atau bagaimana ia bekerja dalam masyarakat.²⁸ Penelitian ini bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* atau *Tatsachenwissenschaft*.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 280

²⁸Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 30.

²⁹Nico Ngani, "Metodologi Penelitian Dan Penelitian Hukum" (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), 83.

yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif sering juga disebut dengan responden dan subjek penelitian yang dimana subjek peneliti memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitian yang sedang berlangsung. Bisa disimpulkan bahwa subjek atau informan dari penelitian ini ialah Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kantor Urusan Agama Kota Palopo. Adapun waktu penelitian ini direncanakan berlangsung pada Tahun 2023.

D. Definisi Istilah

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman atau salah penafsiran dari pembaca. Peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari beberapa kata dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

³⁰Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),157.

1. Respon adalah reaksi dari sesuatu yang terjadi. Respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi.³¹
2. Kepala Kantor Urusan Agama adalah kepala instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.³²
3. Tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi merupakan varian baru dari tabung gas LPG yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk pemerintah Indonesia dalam program konversi minyak tanah ke gas pada tahun 2007.³³
4. Masyarakat mampu adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi atau sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar tanpa mengalami kesulitan finansial yang signifikan.

E. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subjek penelitian yang memiliki kedudukan penting. Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, yaitu sumber data primer dan sekunder yang dijelaskan berikut ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.³⁴ Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pertama baik

³¹M. Ridwan Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Pustaka Indonesia: Jakarta, 2004), 566

³²Depag Ri, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Ri*, (Jakarta, 2004), 12

³³Pertamina, *Buku Pintar Petunjuk Aman Penggunaan Elpiji 3 Kg Pertamina*, (Jakarta, 2007)

dari individu atau perseorangan. Sumber data primer ini yaitu berdasarkan wawancara secara langsung informan di lokasi penelitian, yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.³⁵ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian ini.

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut diatas dapat dipahami bahwa data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode berikut:

1. Metode Observasi (catatan lapangan)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam observasi terkontrol peneliti atau pengamat menentukan dengan jelas dan secara eksplisit apa yang diamati. Dalam hal ini peneliti menggunakan catatan

³⁴ Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009, 42).

³⁵ Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

lapangan Deskriptif sebagai bahan yang digunakan untuk dasar penguatan penelitian. Catatan deskriptif berupa gambaran rinci tentang lokasi, situasi, kejadian, peristiwa, atau apapun yang diamati peneliti, dan hasil-hasil pembicaraan/wawancara yang ditulis apa adanya, sesuai dengan kenyataannya.³⁶

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan atas jawaban itu.³⁷ Wawancara ditujukan kepada Bapak H. Muh.Yusuf Bandi, S.Ag., M.Hi selaku Kepala Kantor KUA Wara Selatan, Bapak Hj. Muhammad Nasrullah, S.Ag., M.Hi selaku Kepala Kantor KUA Sendana dan Bapak Drs. Sultan, M.Pd.I selaku Kepala Kantor KUA Bara.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis dalam memaknai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan sibol-simbol.³⁸

³⁶ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses Dan Aplikasi*, (Jakarta: Pt Indeks,2011),112.

³⁷ Lexy J. Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*. Op.Cip.,160.

³⁸ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991),102.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk melihat respon Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 Kg (bersubsidi) oleh masyarakat mampu. Menurut Imam Gunawan, Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)³⁹. Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan, maka jika dalam penelitian menemukan sesuatu yang berbeda atau baru, hal tersebutlah yang harus dijadikan perhatian penelitian dalam melakukan reduksi data.⁴⁰ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden tentang respon Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 Kg (bersubsidi) oleh masyarakat mampu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013) 210-211.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cv, 2017), 249-250.

sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan(*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan yang muncul dari data yang diuji sebenarnya, melalui pola dari hasil penelitian.⁴¹Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

⁴¹Mathew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Uii Press, 1992), 19

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota

Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa.

Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.si, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.



Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo

Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.

Makna Gambar:

- a. Bintang Lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Payung Berwarna Merah, adalah Pajung Pero'E atau Pajung MaejaE sebagai salah satu atribut lambing kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kekusaan Politik Pajung Luwu atau Raja Luwu.

- c. Bessi PakkaE atau Sulengkah Kati, merupakan lambang kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kesejajaran atau kesetaraan hak dari seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo. Bessi PakkaE ini juga adalah inspirator Pajung/Raja dalam menjalankan pemerintahannya secara adil, jujur, benar dan teguh dalam pendirian (Adele', lempu', tongeng dan getting).
- d. Masjid Jami', adlah symbol perubahan (transformasi),
- e. Sayap burung langkah kuajang yang terbentang, adalah symbol semangat dan kesiapan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk membangun Kota Palopo.
- f. Padi dan kapas, adalah symbol kesejahteraan.
- g. Roda adalah symbol pembangunan Kota Palopo yang dinamis.
- h. Tulisan huruf lontara "ware", adalah symbol pusat pemerintahan kerajaan Luwu.

2. Letak Geografis

Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2o53'15" – 3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"– 120o14'34" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak

seluruh ibu kota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.

Iklm di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada tahun 2018 bulan Desember menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 333 mm³. Sebagai catatan, karena tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo, maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros.

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo.

Secara demografi Penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,56, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94 – 95 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 2,13 %. memiliki luas daerah 247,52 Km dengan kepadatan penduduknya di Kota Palopo yaitu

730 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi yakni Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa/km persegi. kemudian kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah kecamatan Mungkajang yaitu 151 jiwa/km persegi.

3. Hasil Penelitian

Dalam surat edaran ini hanya masyarakat yang mempunyai penghasilan kurang dari Rp1,5 juta per bulan dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa boleh menggunakan gas LPG bersubsidi dari pemerintah. Sedangkan untuk masyarakat mampu disarankan untuk segera beralih menggunakan gas LPG non subsidi ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg. Adapun kategori masyarakat dari kalangan mampu yang tidak boleh menggunakan gas LPG 3 Kg adalah ASN dan TNI/Polri.

Selain itu pegawai BUMN/BUMD, pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta, tapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta. Tujuan diterbitkannya surat edaran per 29 Desember 2017 ini guna mengantisipasi agar penggunaan LPG 3 Kg tepat sasaran dan sesuai peruntukannya sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009.

Dalam peraturan ini pendistribusian LPG Kg yang merupakan gas tertentu adalah LPG yang kemasannya, volume atau harganya tertentu seperti pengguna atau penggunaannya diperuntukan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah. Dalam penelitian Riana Arisa menunjukkan bahwa banyak golongan menengah ke atas yang menggunakan subsidi LPG 3 Kg.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamil selaku staff kantor KUA Wara Timur yang menyatakan bahwa:⁴²

“Kalau aturannya saya tidak terlalu paham, tapi kalau penggunaan gas LPG 3kg diperuntukkan untuk orang yg mampu itu saya pikir mungkin sedikit keliru, jadi otomatis seharusnya kalau tabung gas LPG 3kg itu bagusnya diarahkan ke menengah kebawah, mungkin perlu kepada dinas perdagangan memberikan pengawasan kepada hal tersebut”.

“Kalau masalah hukum, saya tidak bisa berbicara masalah hukum, tapi mungkin perlunya kesadaran kita dimana tabung gas LPG 3kg itu diperuntukkan untuk siapa”.

“Hukum halal/haram itu kalau ada fatwa/ hadisnya saya berani mengatakan itu halal/haram tetapi selama ini kan yg membuat aturan mengenai gas LPG itu kan pemerintah, jadi itu mungkin bisa disebut pelanggaran ketika ada yg tidak sesuai, untuk halal/haramnya saya tidak bisa katakan, kecuali jika hal tersebut masuk ke dalam golongan mengambil hak orang lain dalam agama bisa saya katakan itu haram”.

“Dari pribadi saya, dari segi PNS saya ini pribadi memakai gas LPG 3kg itu karena kendalanya sangat jarang stok yg diatas 3kg itu yg tersedia, yang adanya itu cuma tabung gas LPG 3 kg, fakta yang kita lihat hal seperti itu yang sudah banyak terjadi”.

”Saran untuk dinas terkait saya berharap adanya pantauan terhadap hal ini, baik itu adanya pengadaan stok serta dari segi pengawasannya”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bapak Jamil selaku staff kantor KUA Wara Timur memiliki pandangan kritis mengenai penggunaan gas LPG

⁴² Jamil selaku Staf Kantor KUA Wara Timur, Wawancara pada tanggal 09 Desember 2024

3 kg oleh masyarakat yang mampu. Meskipun Bapak Jamil tidak sepenuhnya memahami aturan yang berlaku, ia menekankan bahwa penggunaan gas bersubsidi tersebut seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurutnya, distribusi gas LPG 3 kg yang tepat sasaran sangat penting untuk mencegah penyelewengan subsidi, dan pengawasan yang lebih ketat dari dinas perdagangan diperlukan untuk memastikan hal ini.

Bapak Jamil juga mengakui keterbatasannya dalam membahas aspek hukum secara spesifik. Namun, ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memahami untuk siapa gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut diperuntukkan. Kesadaran ini dianggap penting agar subsidi bisa dimanfaatkan oleh pihak yang memang membutuhkan, dan penyelewengan bisa diminimalisir.

Dalam hal halal atau haramnya penggunaan gas LPG 3 kg oleh masyarakat yang tidak berhak, ia menyatakan bahwa ia tidak bisa memberikan pandangan yang tegas. Ia menjelaskan bahwa fatwa atau hadis yang mengatur hal tersebut perlu menjadi dasar penetapan halal atau haram. Meskipun demikian, narasumber menyoroti bahwa dalam konteks agama, mengambil hak orang lain bisa dianggap haram, dan tindakan penyelewengan subsidi bisa termasuk dalam kategori tersebut.

Bapak Jamil juga berbagi pengalaman pribadi sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang terkadang terpaksa menggunakan gas LPG 3 kg karena ketersediaan stok gas di atas 3 kg sangat jarang ditemukan. Ia menyoroti bahwa kendala dalam distribusi gas dengan ukuran lebih besar

memaksa banyak orang, termasuk dirinya, untuk menggunakan gas bersubsidi meskipun bukan merupakan golongan yang berhak.

Sebagai saran, ia berharap dinas terkait dapat memperbaiki pengawasan dan distribusi stok gas LPG. Ia menekankan pentingnya pemantauan baik dari sisi pengadaan stok gas yang lebih besar maupun pengawasan penggunaan gas bersubsidi agar distribusinya lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak H. Muh.Yusuf Bandi, S.Ag., M.Hi selaku Kepala Kantor KUA Wara Selatan yang menyatakan bahwa:⁴³

“Terkait dengan gas 3 kg itu, sebenarnya masyarakat paham semua termasuk saya bahwa gas 3kg itu adalah subsidi, maksudnya harganya itu dibawa harga yang sebenarnya dimana pemerintah itu membantu kepada masyarakat dari harga yang normal menjadi subsidi. Kemudian yang saya ketahui dari surat edaran pemerintah terkait gas LPG 3 kg subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, tetapi fakta dilapangan itu pukul rata yang tidak memandang mampu/tidaknya dan pengecer atau penjual sepertinya juga kurang peduli terkait hal itu”.

“Bicara hukum ini bagaimana hukumnya ketika orang yang mampu tetapi menggunakan gas LPG yang subsidi yang sebenarnya diperuntukkan kepada yang kurang mampu, secara kontekstual sebenarnya tidak ada dalil yang menjudgetifikasi hal itu apalagi yang namanya jual beli itu suka dan rela dimana penjual mau menjual dan pembeli mau membeli serta saling ridho dan terjadilah transaksi. Tapi kalau kita mau kaji hal itu sebenarnya tidak boleh, saya juga tidak berani mengatakan hal tersebut haram, juga perlu kesadaran terhadap diri. Tapi saya tidak tau dimasyarakat adakah pelarangan terhadap masyarakat mampu untuk membelinya karna dilihat dilapangan hal tersebut biasa saja dan persediaan yg dilihat dimana gas diatas 3 kg itu sangat langka dijumpai”.

“Persoalan hukum halal/tidak saya tidak berani mengatakan hal itu haram atau tidak tapi kembali menyadarkan diri sendiri terkait hal itu, kalau pemakaian dzatnya itu halal saja dipakai, tetapi kalau nilainya aturannya sebenarnya tidak boleh dipakai tapi ini bukan pengharaman multak ya tetapi ini tergantung dari

⁴³ H. Muh.Yusuf Bandi, S.Ag., M.Hi selaku Kepala Kantor KUA Wara Selatan, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2024

kondisi yang terjadi saja dengan aturan yang ada tapi persediaan yang kurang atau tidak ada hal ini sangat dilematis. Untuk betul-betul mengaplikasikan aturan ini sepertinya kondisi kita di Indonesia ini bahwa pemerintah mengeluarkan aturan tetapi tidak ada pengawasan ketat ketika hal ini sudah terjadi”.

“Menurut pribadi saya bagaimana menyikapi PNS dalam menggunakan ini dimana PNS itu sendiri terdiri dari beberapa golongan dan ada yang wajar untuk menggunakannya, kembali lagi dari persediaan itu sendiri dimana tidak adanya pengawasan dan pengadaan terkait penjualan tabung gas ini”.

“Saya rasa terkait hal ini orang-orang di kantor itu merasa semua sudah sadar dan paham, dan orang-orang di kantor itu mereka semua aktif mengikuti perkembangan instruksi pemerintah dan paham. Tetapi kembali lagi dari kesadaran masing-masing”.

Hasil wawancara ini menunjukkan pandangan Bapak H. Muh.Yusuf Bandi, S.Ag., M.Hi yang mengakui bahwa masyarakat secara umum, termasuk dirinya, memahami bahwa gas LPG 3 kg adalah produk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bapak Yusuf menyadari bahwa subsidi tersebut dimaksudkan untuk menurunkan harga gas bagi kelompok yang ekonominya lemah. Meskipun demikian, ia menyoroti adanya ketidaksesuaian di lapangan, di mana baik penjual maupun pembeli tidak memedulikan siapa yang berhak menggunakan gas bersubsidi, dan distribusinya tidak terkontrol dengan baik.

Terkait aspek hukum, narasumber memberikan penjelasan bahwa tidak ada dalil yang secara tegas melarang masyarakat mampu menggunakan gas LPG 3 kg, terutama dalam konteks jual beli dimana transaksi terjadi secara sukarela antara penjual dan pembeli. Namun, ia juga mengakui bahwa jika dikaji lebih dalam, tindakan tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan,

meskipun ia tidak berani secara mutlak mengatakan bahwa tindakan itu haram. Menurutnya, kesadaran diri sangat penting dalam menentukan perilaku ini.

Bapak Yusuf juga menekankan bahwa meskipun penggunaan gas LPG 3 kg secara zatnya halal, aturan penggunaannya menuntut agar produk tersebut tidak digunakan oleh masyarakat mampu. Namun, ia juga mencatat bahwa dalam kondisi tertentu, seperti kelangkaan gas dengan ukuran di atas 3 kg, situasinya menjadi dilematis. Ia melihat bahwa pemerintah memang mengeluarkan aturan terkait penggunaan gas bersubsidi, namun pengawasannya lemah, sehingga praktik yang terjadi di lapangan seringkali menyimpang dari aturan yang ada.

Dalam menyikapi penggunaan gas bersubsidi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), narasumber menyoroti bahwa PNS terdiri dari beberapa golongan dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin masih wajar menggunakan gas LPG 3 kg, tergantung pada keadaan mereka. Namun, masalah utama yang diangkat adalah kurangnya pengawasan dan pengadaan stok gas yang lebih besar, yang seringkali memaksa masyarakat, termasuk PNS, untuk menggunakan gas bersubsidi meskipun seharusnya tidak. Ia merasa bahwa banyak orang di lingkungannya, termasuk di kantor, sebenarnya sudah memahami aturan terkait penggunaan gas bersubsidi ini. Mereka mengikuti instruksi pemerintah dan sadar akan kebijakan tersebut. Namun, lagi-lagi, narasumber menekankan bahwa pada akhirnya semua kembali pada kesadaran individu masing-masing untuk mematuhi aturan dan menggunakan gas LPG 3 kg sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hj. Muhammad Nasrullah, S.Ag., M.Hi selaku Kepala Kantor KUA Sendana yang menyatakan bahwa:⁴⁴

“Sebagai lembaga yang berfokus pada urusan keagamaan, KUA tidak memiliki peran langsung dalam pengawasan distribusi LPG 3 Kg. Namun, kami memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung program pemerintah, termasuk menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi barang bersubsidi agar tepat sasaran”.

“KUA sering berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dalam kegiatan sosialisasi. Walaupun kami tidak memiliki wewenang langsung, kami mendukung program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan membantu menyebarkan informasi kebijakan terkait distribusi LPG bersubsidi kepada masyarakat”.

“KUA akan terus mendukung upaya pemerintah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang etika distribusi barang bersubsidi. Kami juga berencana mengadakan lebih banyak program edukasi untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam menerima bantuan”.

“Kami memiliki program-program penyuluhan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang distribusi barang bersubsidi. Kami menekankan bahwa mengambil barang bersubsidi yang bukan haknya merupakan pelanggaran moral”.

“Kami berencana untuk meningkatkan sosialisasi terkait penggunaan barang bersubsidi. Melalui berbagai kegiatan keagamaan, kami akan terus mengingatkan masyarakat untuk jujur dan adil dalam mengambil hak-hak mereka, terutama dalam penggunaan LPG bersubsidi”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nasrullah, dapat disimpulkan bahwa meskipun KUA tidak memiliki peran langsung dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi, lembaga ini merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung program pemerintah. Ia menyadari pentingnya keadilan sosial dalam distribusi barang bersubsidi agar tepat sasaran,

⁴⁴ Hj. Muhammad Nasrullah, S.Ag., M.Hi selaku Kepala Kantor KUA Sendana, Wawancara pada tanggal 10 Desember 2024

khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk membantu dalam menyebarkan pesan etika dan tanggung jawab sosial terkait penggunaan barang bersubsidi.

Bapak Nasrullah sering berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, terutama dalam kegiatan sosialisasi. Meskipun KUA tidak memiliki wewenang langsung untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg, mereka mendukung program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui penyebaran informasi kebijakan terkait. Ini menunjukkan peran KUA sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam memastikan masyarakat memahami kebijakan yang ada, termasuk pentingnya distribusi yang adil dan merata.

Selain itu, ia berencana untuk terus mendukung upaya pemerintah dengan cara memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat mengenai etika distribusi barang bersubsidi. Rencana tersebut termasuk mengadakan lebih banyak program edukasi yang menekankan pentingnya keadilan dalam menerima bantuan. Dengan langkah ini, ia ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan subsidi.

Program-program penyuluhan KUA juga menjadi salah satu inisiatif untuk mengedukasi masyarakat. KUA menekankan bahwa tindakan mengambil barang bersubsidi yang tidak sesuai dengan haknya adalah pelanggaran moral. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip agama yang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab sosial, terutama dalam

situasi di mana barang bersubsidi seperti LPG 3 kg seharusnya diperuntukkan bagi golongan yang kurang mampu.

Kedepannya, ia berencana untuk lebih intensif dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan barang bersubsidi. Melalui kegiatan keagamaan, ia akan terus mengingatkan masyarakat untuk bertindak jujur dan adil, terutama dalam hal penggunaan barang bersubsidi seperti LPG 3 kg. Dengan demikian, ia berharap dapat mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial dan memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sultan, M.Pd.I selaku Kepala Kantor KUA Bara yang menyatakan bahwa:⁴⁵

“Aturan distribusi Gas LPG 3 kg di Kota Palopo sudah diatur oleh pemerintah, dimana gas ini diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat mampu yang tetap ikut membeli gas bersubsidi ini. Pemerintah sudah menetapkan kriteria penerima manfaat, tetapi di lapangan, pengawasannya masih kurang efektif. Saya merasa perlu ada kolaborasi lebih kuat antara pemerintah daerah, pengelola distribusi, dan masyarakat agar LPG ini benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan”.

“Dari sisi agama, mengambil subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok kurang mampu sangat tidak dibenarkan. Itu sama saja dengan mengambil hak yang bukan miliknya. Subsidi ini diberikan oleh negara untuk membantu yang kurang beruntung. Orang yang mampu secara ekonomi seharusnya tidak ikut menggunakan subsidi ini, karena itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan bahwa kita harus adil dalam segala hal, termasuk tidak mengambil sesuatu yang diperuntukkan bagi orang yang lebih membutuhkan”.

“KUA memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan tanggung jawab sosial dan agama. Salah satu yang kami sering tekankan dalam ceramah-ceramah agama adalah pentingnya menyalurkan bantuan dan subsidi kepada mereka yang berhak. Dalam hal ini, kami mendukung pemerintah dalam sosialisasi tentang siapa yang berhak

⁴⁵ Bapak Drs. Sultan, M.Pd.I selaku Kepala Kantor KUA Bara, Wawancara pada tanggal 12 Desember 2024

menerima subsidi LPG 3 kg. Kami mengajak masyarakat agar bijak dan adil dalam memanfaatkan subsidi yang diberikan oleh Negara”.

“Saya kira perlu ada penguatan dari sisi regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Selain itu, perlu juga ada peningkatan edukasi melalui berbagai saluran, baik oleh instansi pemerintah, lembaga agama, maupun organisasi masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk tidak mengambil hak yang bukan miliknya sangat penting. Saya yakin jika kita semua bekerja sama, masalah ini bisa diatasi”.

“Dalam Islam, mengambil sesuatu yang bukan haknya, apalagi jika itu merugikan orang lain, merupakan perbuatan yang dilarang. Subsidi LPG 3 kg ini adalah amanah yang diberikan negara untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Jika orang yang mampu ikut mengambilnya, itu sama saja dengan merampas hak orang lain. Agama kita mengajarkan untuk selalu menjaga keadilan, kejujuran, dan empati terhadap sesama, terutama kepada mereka yang lebih membutuhkan”.

Hasil wawancara dengan Bapak Sultan selaku Kepala KUA Bara mengungkapkan masalah serius dalam distribusi Gas LPG 3 kg di Kota Palopo, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Meski pemerintah telah menetapkan kriteria penerima manfaat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang mampu secara ekonomi juga membeli gas bersubsidi ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Bapak Sultan, perlu ada upaya kolaboratif yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pengelola distribusi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa subsidi ini benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Tanpa adanya kerjasama yang baik, penyaluran bantuan tersebut akan terus melenceng dari tujuan awalnya.

Dari sudut pandang agama, ia menegaskan bahwa mengambil subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu adalah

tindakan yang tidak dibenarkan. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut serupa dengan merampas hak orang lain. Subsidi LPG 3 kg diberikan oleh negara sebagai bentuk bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung. Dalam konteks ini, masyarakat yang mampu seharusnya tidak menggunakan subsidi ini, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang dipegang dalam ajaran Islam. Prinsip ini menjadi landasan moral bagi masyarakat untuk bertindak adil dan mempertimbangkan kebutuhan orang lain yang lebih membutuhkan bantuan.

Peran KUA dalam masalah ini sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan agama. Kepala KUA menjelaskan bahwa melalui ceramah dan sosialisasi, pihaknya berusaha menekankan pentingnya menyalurkan bantuan kepada yang berhak. KUA mendukung pemerintah dalam sosialisasi ini dengan harapan masyarakat menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan subsidi yang diberikan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang siapa yang berhak mendapatkan subsidi, diharapkan penyalahgunaan dapat diminimalisasi, sehingga distribusi LPG 3 kg dapat berjalan dengan lebih efektif.

Bapak Sultan juga menyoroti perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait distribusi LPG bersubsidi. Ia menyarankan agar pemerintah memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang ada. Selain itu, pentingnya edukasi yang menyeluruh melalui berbagai saluran, baik oleh instansi

pemerintah maupun lembaga agama, tidak bisa diabaikan. Kesadaran masyarakat untuk tidak mengambil hak yang bukan miliknya adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan solusi untuk masalah penyalahgunaan subsidi ini dapat dicapai.

Dalam ajaran Islam, tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya adalah perbuatan yang dilarang. Subsidi LPG 3 kg seharusnya dipahami sebagai amanah dari negara untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Jika orang yang mampu mengambil subsidi ini, maka mereka sama saja dengan merampas hak orang lain yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, menjaga keadilan, kejujuran, dan empati terhadap sesama adalah nilai-nilai yang harus terus dijunjung tinggi. Dengan kesadaran akan prinsip-prinsip ini, diharapkan distribusi LPG bersubsidi dapat lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

B. Pembahasan

1. Aturan Distribusi Penjualan Gas LPG 3 Kg Berdasarkan Status Sosial Ekonomi di Kota Palopo

Gas LPG 3 kg merupakan salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil menengah. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun LPG 3 kg dirancang untuk masyarakat yang kurang mampu, banyak golongan menengah ke atas yang juga menggunakannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara peruntukan subsidi dan kenyataan di lapangan, di mana distribusi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.

Dari wawancara dengan Bapak Jamil, staf kantor KUA Wara Timur, terungkap bahwa meskipun ia tidak paham secara mendalam tentang aturan, ia menyatakan bahwa penggunaan gas bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Ia menyebutkan perlunya pengawasan dari Dinas Perdagangan untuk memastikan bahwa subsidi ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Hal ini menandakan bahwa masalah distribusi LPG 3 kg sangat berkaitan dengan status sosial ekonomi masyarakat.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa banyak penjual dan pengecer tidak mepedulikan status ekonomi pembeli. Mereka lebih memilih menjual gas tanpa memperhatikan siapa yang berhak menerimanya. Situasi ini menciptakan peluang bagi masyarakat yang mampu untuk mengakses LPG 3 kg, yang seharusnya tidak mereka gunakan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana distribusi ini bisa lebih terarah agar tidak menimbulkan penyimpangan.

Aspek hukum juga menjadi perhatian dalam distribusi LPG 3 kg. Bapak Jamil menyatakan bahwa ia tidak bisa memberikan penjelasan tegas mengenai halal atau haramnya penggunaan gas oleh masyarakat yang tidak berhak. Hal ini menunjukkan kurangnya informasi yang jelas mengenai hukum terkait dengan penggunaan barang bersubsidi, yang seharusnya menjadi panduan bagi masyarakat.

Sikap masyarakat yang tidak memiliki kesadaran mengenai peruntukan gas LPG 3 kg ini perlu ditangani dengan lebih serius. Pemahaman yang salah tentang siapa yang berhak menggunakan barang bersubsidi ini akan

menyebabkan penyalahgunaan, di mana masyarakat mampu merasa berhak untuk menggunakannya. Kesadaran akan pentingnya distribusi yang adil sangat penting untuk meminimalisir praktik ini.

Masyarakat juga harus diberikan edukasi tentang dampak dari penyalahgunaan subsidi. Jika masyarakat mampu menggunakan gas bersubsidi, maka hal ini akan mengurangi jatah yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, sosialisasi tentang keadilan sosial dalam penggunaan barang bersubsidi perlu dilakukan oleh instansi terkait.

Pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg juga memerlukan perbaikan. Dalam pengawasan yang lebih ketat, perlu ada sanksi bagi pengecer yang menjual gas kepada masyarakat yang tidak berhak. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penjual untuk lebih bijaksana dalam menentukan siapa yang seharusnya membeli gas bersubsidi.

Dari perspektif sosial, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi LPG 3 kg berdasarkan status sosial ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pola distribusi ini, diharapkan akan ada rekomendasi untuk pemerintah dalam mengoptimalkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Edukasi masyarakat dan pengawasan yang ketat dari instansi terkait adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa subsidi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

2. Respon Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo terhadap Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kg (Bersubsidi) oleh Masyarakat Mampu

Respon Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palopo terhadap transaksi jual beli gas LPG 3 kg bersubsidi oleh masyarakat mampu sangat penting untuk dipahami. Dalam wawancara dengan Bapak H. Muh. Yusuf Bandi, selaku Kepala KUA Wara Selatan, ia menjelaskan bahwa meskipun masyarakat, termasuk dirinya, menyadari bahwa gas LPG 3 kg adalah produk bersubsidi, tetapi di lapangan tidak terlihat adanya kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Menurut Bapak Yusuf, ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli tidak memperhatikan status ekonomi pembeli. Hal ini menciptakan masalah di mana masyarakat mampu bebas mengakses gas bersubsidi tanpa adanya pengawasan yang ketat. Dalam hal ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan peruntukan subsidi agar bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Dari perspektif hukum, Bapak Yusuf menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang secara jelas melarang masyarakat mampu untuk menggunakan gas LPG 3 kg. Namun, tindakan ini bisa dianggap tidak etis dan bertentangan dengan semangat subsidi yang dirancang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam untuk memahami aspek hukum dalam konteks distribusi barang bersubsidi.

Bapak Yusuf menekankan bahwa kesadaran diri sangat penting dalam konteks penggunaan gas bersubsidi. Ia percaya bahwa setiap individu harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan berpegang pada prinsip keadilan dalam menggunakan barang yang bersubsidi. Jika setiap orang memiliki kesadaran ini, maka penggunaan gas LPG 3 kg dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Selain itu, Bapak Nasrullah dari KUA Sendana menambahkan bahwa lembaganya tidak memiliki peran langsung dalam pengawasan distribusi, tetapi mereka berkomitmen untuk mendukung program pemerintah. KUA memiliki tanggung jawab moral untuk menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi barang bersubsidi. Ini menunjukkan bahwa meskipun KUA tidak memiliki wewenang, mereka tetap berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Program-program penyuluhan yang dilakukan KUA juga berfokus pada pemahaman masyarakat tentang etika distribusi barang bersubsidi. KUA berupaya untuk menyebarkan informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam menggunakan barang bersubsidi, serta dampak dari penyalahgunaan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dalam distribusi.

Melalui kegiatan keagamaan, KUA berencana untuk mengingatkan masyarakat tentang tanggung jawab sosial mereka dalam menggunakan barang bersubsidi. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang bahwa mengambil barang yang bukan haknya adalah pelanggaran moral. Dengan

demikian, mereka berusaha membangun budaya keadilan dan kejujuran dalam masyarakat.

Kepala KUA juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dengan instansi pemerintah lain dalam sosialisasi. Meskipun tidak memiliki wewenang langsung, KUA berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan kebijakan terkait distribusi LPG 3 kg. Dengan kolaborasi ini, diharapkan pemahaman masyarakat tentang peruntukan subsidi dapat meningkat.

Respon Kepala KUA Kota Palopo mencerminkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi barang bersubsidi. Meskipun ada tantangan dalam pengawasan dan implementasi, upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan mematuhi aturan yang ada.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:⁴⁶

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002),20

- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:
 - 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁴⁷

⁴⁷Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002),25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan distribusi penjualan gas LPG 3 kg berdasarkan status sosial ekonomi di Kota Palopo menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara peruntukan subsidi dan praktik di lapangan, di mana golongan menengah ke atas juga mengakses gas bersubsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Wawancara dengan Bapak Jamil dari KUA Wara Timur menggarisbawahi perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh Dinas Perdagangan untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai siapa yang berhak menggunakan LPG 3 kg dan aspek hukum terkait turut memperburuk masalah distribusi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan sosial dan dampak penyalahgunaan subsidi, serta melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Pengawasan distribusi yang lebih efektif dan penerapan sanksi bagi pelanggar akan membantu memastikan bahwa subsidi ini dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
2. Kesenjangan antara peraturan subsidi dan praktik di lapangan, di mana banyak individu dari golongan menengah ke atas juga mengakses gas bersubsidi tanpa pengawasan yang memadai. Pentingnya kesadaran individu mengenai peruntukan subsidi serta etika dalam penggunaannya,

meskipun tidak ada larangan hukum yang jelas bagi masyarakat mampu. KUA berkomitmen untuk mendukung program pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi mengenai keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam distribusi barang bersubsidi. Dengan kolaborasi yang lebih baik antara KUA dan instansi pemerintah, diharapkan pemahaman masyarakat tentang peruntukan subsidi dapat meningkat, sehingga distribusi gas LPG 3 kg dapat tepat sasaran dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

B. Saran

1. Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang peruntukan gas LPG 3 kg dan pentingnya menggunakan barang bersubsidi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ini bisa dilakukan melalui diskusi komunitas atau kegiatan sosialisasi untuk menyebarkan informasi mengenai keadilan sosial dan dampak dari penyalahgunaan subsidi.

2. Pemerintah

Pemerintah, melalui Dinas Perdagangan, harus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi pengecer yang melanggar aturan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan subsidi dapat tepat sasaran dan mencegah akses oleh golongan yang tidak berhak.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya perlu melakukan studi lebih lanjut tentang pola distribusi dan penggunaan gas LPG 3 kg, serta dampak sosial ekonomi dari penyalahgunaan subsidi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan implementasi program edukasi yang tepat guna bagi masyarakat serta peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisa, Riana. *Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Iain Bengkulu, 2019.
- Bappenas, *Evaluasi Program Subsidi Bahan Bakar Minyak*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019)
- Depag Ri, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Ri*, (Jakarta, 2004)
- Departemen Agama Ri, *Buku Rencana Induk Kua Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 2002)
- Farhan Junio Andesy, Farhan. *Efektivitas Pemberian Subsidi Gas Lpg 3 Kg Di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang*. Diss. Universitas Andalas, 2019.
- Helvira, Reni, Syamratun Nurjannah, and Ari Widiati. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8.1 (2023): 43-54.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013).
- Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020)
- M. Ridwan Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Pustaka Indonesia: Jakarta, 2004)
- Mathew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Uii Press, 1992)
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010)
- Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses Dan Aplikasi*, (Jakarta: Pt Indeks, 2011).
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktoratjenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji*, (Departemen Agama Ri: Jakarta, 2004)
- Pertamina, *Buku Pintar Petunjuk Aman Penggunaan Elpiji 3 Kg Pertamina*, (Jakarta. 2007)
- Pertamina, *Buku Pintar Petunjuk Aman Penggunaan Elpiji 3 Kg Pertamina*, (Jakarta. 2007)

Roni, Agus. *Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

Saputri, Astriani. *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan*. Diss. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cv,2017), 249-250.

Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991).

Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*(Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

L
A
M
P
I
R
A
N

DOKUMENTASI PENELITIAN



Akmal, S. Ag selaku Kepala KUA Wara Timur



Hj Muhammad Nasrullah, S. Ag., M. HI selaku Kepala KUA Sendana



H. Yusuf Bandi, S. Ag., M. HI selaku Kepala KUA Wara Selatan



Drs. Sultan, M. Pd. I selaku Kepala KUA Bara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Riksa Asnur, lahir di Amassangan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara pada 09 Desember 2000. Penulis merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Asdin Abbas dan ibu bernama Nurhana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Amassangan, Kec. Malangke Barat, Kab.

Luwu Utara. Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 196 Amassangan. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Malangke Barat hingga tahun 2016. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Luwu Utara dan setelah lulus di SMA tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Usia :

Jabatan :

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak ketahui mengenai aturan yang diperuntukkan terhadap penggunaan gas LPG 3Kg?
2. Bagaimana hukum menggunakan gas LPG 3Kg bagi orang mampu?
3. Menurut bapak pribadi, apakah halal Ketika gas LPG 3Kg yang diperuntukkan pada masyarakat tidak mampu tetapi digunakan pada masyarakat mampu?
4. Apakah seharusnya Tindakan PNS dan orang yang mampu terkait penggunaan gas LPG 3Kg?
5. Adakah anjuran kepada bawahan terkait masalah ini?